



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAGUS RANCANG Bin SURIPTO;
Tempat Lahir : Bantul;
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 14 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / : Indonesia ;
Kewarganegaraan : Pacar Dukuh Bibis Rt. 008 Rw- Ds/Kel.
Tempat Tinggal : Timbulharjo,
: Kec. Sewon, Kab. Bantul
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn. tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 Simcard 085800365473.
 2. 1 (Satu) buah HP VIVO V19 warna putih dengan No. Simcard : 085524443474.
 - Dirampas untuk negara.
 1. 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat +/-0,5 gram berikut plastik klipnya.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekira pukul. 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 yang berbunyi "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) menerima telpon dari terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO yang pada pokoknya menanyakan posisi dari saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan memberitahukan bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO memiliki shabu-shabu serta mengajak saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya antara saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO bersepakat untuk bertemu di Rumah NOPEK (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) yang beralamat di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO bertemu di lokasi atau tempat yang telah disepakati tersebut, dimana pada waktu itu terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu 2 (dua) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 0,5 gram yang masing-masing dibungkus plastik klip, selanjutnya 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,5 gram yang masing-masing dibungkus plastik klip dikeluarkan oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dan diperlihatkan oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), kemudian saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yaitu dengan menggunakan beberapa alat hisap shabu-shabu, botol minuman You C 1000, Sedotan, dan pipet yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO selanjutnya oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dirangkai menjadi alat hisap / bong, DPB (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya setelah saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yaitu dengan cara alat hisap atau bong yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dihisap oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dengan masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) hendak mau pergi dari lokasi yang selanjutnya terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menitipkan untuk disimpan yaitu berupa 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus plastik klip yang belum digunakan kepada saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut "NYOH S IKI GAWANEN SIKIK, NGGO SESUK MALAM MINGGU, TAPI NEK KONCOMU ONO SING GELEM DOLEN 450 EWU WAE" (INI S DIBAWA DULU, BUAT BESOK MALAM MINGGU, TAPI KALAU TEMENMU ADA YANG MAU DIJUAL SAJA Rp. 450.000,-), kemudian dijawab

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), dengan kata-kata “YOO” (YAA), bahwa pada saat terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menitipkan untuk disimpan yaitu berupa 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus plastik klip kepada saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) tersebut, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) tidak ada keberatan, dikarenakan 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram tersebut akan dipergunakan oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama- sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO besok pada malam minggu, selanjutnya terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO pergi meninggalkan lokasi sambil membawa alat hisap atau bong yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu DPB (Daftar Pencarian Barang), kemudian 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) langsung di taruh atau disimpan disaku celana yang terdakwa DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO gunakan.

Bahwa kemudian pada hari hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, sekira pukul. 00.30 Wib bertempat di Jl. Rejowinangun No. 3, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta, tepatnya (di depan Gudang Barangbukti Sat Pol PP Yogyakarta), Anggota Kepolisian Resort Sleman Sat Res Narkoba yaitu saksi LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, saksi DARU SATOTO, saksi HERKA HERMANSES, saksi RIYAN WILIARDHIE, saksi MUHAMMAD RIFAI, SH, mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), yang pada waktu itu disaksikan oleh saksi MAHENDRA KUSWARA, dan terhadap diri terdakwa DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang disimpan di saku celana saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO, selanjutnya saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 0,5 gram, dibawa ke Polres Sleman Sat Narkoba untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Sleman yaitu saksi LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, saksi DARU SATOTO, saksi HERKA HERMANSES, saksi RIYAN WILIARDHIE, saksi MUHAMMAD RIFAI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Pacar Dukuh Bibis Rt. 008 Rw- Ds/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium No. 441/03358 tanggal 10 September 2020, dari Dinas Kesehatan Balai Labkes Dan Kalibrasi, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/77/VIII/2020/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 015595/T/09/2020 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

- Sisa barang bukti No. BB/77/VIII/2020/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 015595/T/09/2020 dengan berat semula 0,22 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,20 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distaples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini.

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SETYARINI HESTU LESTARI, SKM., M.Kes, dan TIM PEMERIKSA MANAJER TEKNIK dr. WORO UMI RATIH, Sp PK, M.Kes, PENGUJI CHINTYA YULI ASTUTI, S. Farm., Apt, FRANSISCUS KAVERIUS LISTANTO, ST., MT.

Bahwa perbuatan saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan saksi BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekira pukul. 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) menerima telpon dari terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO yang pada pokoknya menanyakan posisi dari saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan memberitahukan bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO memiliki shabu-shabu serta mengajak saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya antara saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO bersepakat untuk bertemu di Rumah NOPEK (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO bertemu di lokasi atau tempat yang telah disepakati tersebut, dimana pada waktu itu terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu 2 (dua) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 0,5 gram yang masing-masing dibungkus plastik klip, selanjutnya 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,5 gram yang masing-masing dibungkus plastik klip dikeluarkan oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dan diperlihatkan oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), kemudian saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yaitu dengan menggunakan beberapa alat hisap shabu-shabu, botol minuman You C 1000, Sedotan, dan pipet yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO selanjutnya oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dirangkai menjadi alat hisap / bong, DPB (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya setelah saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yaitu dengan cara alat hisap atau bong yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dihisap oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dengan masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) hendak mau pergi dari lokasi yang selanjutnya terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menitipkan 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus plastik klip yang belum digunakan kepada saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut "NYOH S IKI GAWANEN SIKIK, NGGO SESUK MALAM MINGGU, TAPI NEK KONCOMU ONO SING GELEM DOLEN 450 EWU WAE" (INI S DIBAWA DULU, BUAT BESOK MALAM MINGGU, TAPI KALAU TEMENMU ADA YANG MAU DIJUAL SAJA Rp. 450.000,-), kemudian dijawab oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), dengan kata-kata "YOO" (YAA), bahwa pada saat terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menitipkan untuk disimpan yaitu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus plastik klip kepada saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) tersebut, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) tidak ada keberatan, dikarenakan 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram tersebut akan dipergunakan oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama- sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO besok pada malam minggu, selanjutnya terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO pergi meninggalkan lokasi sambil membawa alat hisap atau bong yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu DPB (Daftar Pencarian Barang), kemudian 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) langsung di taruh atau disimpan disaku celana yang terdakwa DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO gunakan.

Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sleman yaitu saksi LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, saksi DARU SATOTO, saksi HERKA HERMANSES, saksi RIYAN WILIARDHIE, saksi MUHAMMAD RIFAI, SH, mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Pacar Dukuh Bibis Rt. 008 Rw- Ds/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan test urine RSUD Sleman Instalasi Patologi klinik, pada tanggal 28 Agustus 2020 denganNo. RM: 391291yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. SUGIHARTO IP.Sp.PKselaku Ekspertisi dan verivikasi, dengan hasil pemeriksaanurine milik terdakwa atas nama BAGUS RANCANG menunjukkan hasil METHAMPHETAMINE POSITIF (+).

Bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTOtelah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi/pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERKA HERMANSES dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi bersama satu team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 di depan stadion Panca Bantul;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 mengamankan Saksi rangga di depan gudang Sat. Pol PP Kota Yogyakarta dan selanjutnya di geledah dan diketemukan 1 (satu) paket shabu di saku celana sebelah kiri Saksi Rangga dan HP VIVO di saku celana yang dipakai Saksi Rangga dan selanjutnya Saksi Rangga di interogasi dan dari keterangan Saksi Rangga telah menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Nopek di Sonopakis, Kasihan Bantul;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Londo (DPO) dengan harga 1 (satu) paket Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Terdakwa dan Saksi Rangga telah memakai shabu di Rumah Sdr. Nopek di Sonopakis, Kasihan Bantul;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Terdakwa sebagai pemakai dan bukan target operasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Bahwa barang bukti yang diduga shabu tersebut diuji di laboratorium dan hasil tes laboratorium barang bukti tersebut jenis shabu Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif metavitamine;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu dengan harga Rp. 900.000,00 tersebut uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa gunakan bersama dengan Rangga, Terdakwa WA Rangga selanjutnya digunakan bersama sekali dan masih sisa 1 (satu) paket shabu selanjutnya dititipkan ke Saksi Rangga;
- Bahwa cara memakai shabu tersebut dihisap bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin didalam memiliki dan mengkonsumsi shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti (satu) paket shabu tersebut bisa ditangan Rangga Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu selanjutnya 1 (satu) paket dipakai bersama di rumah Nopek di Sonopakis dan masih sisa 1 (satu) paket selanjutnya dititipkan ke Saksi Rangga;
- Bahwa alasan dititipkan ke Rangga karena belum punya isteri;
- Bahwa tujuan dititipkan mau dipakai bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **RIYAN WILIARDHIE** dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi bersama satu team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 di depan stadion Panca Bantul;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 mengamankan Saksi rangga di depan gudang Sat. Pol PP Kota Yogyakarta dan selanjutnya di geledah dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di saku celana sebelah kiri Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga dan HP VIVO di saku celana yang dipakai Saksi Rangga dan selanjutnya Saksi Rangga di interogasi dan dari keterangan Saksi Rangga telah menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Nopek di Sonopakis, Kasihan Bantul;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Londo (DPO) dengan harga 1 (satu) paket Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Terdakwa dan Saksi Rangga telah memakai shabu di Rumah Sdr. Nopek di Sonopakis, Kasihan Bantul;
- Bahwa kapasitas Terdakwa sebagai pemakai dan bukan target operasi;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Bahwa barang bukti yang diduga shabu tersebut diuji di laboratorium dan hasil tes laboratorium barang bukti tersebut jenis shabu Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif metavitamine;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu dengan harga Rp. 900.000,00 tersebut uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa gunakan bersama dengan Rangga, Terdakwa WA Rangga selanjutnya digunakan bersama sekali dan masih sisa 1 (satu) paket shabu selanjutnya dititipkan ke Saksi Rangga;
- Bahwa cara memakai shabu tersebut dihisap bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin didalam memiliki dan mengkonsumsi shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti (satu) paket shabu tersebut bisa ditangan Rangga Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu selanjutnya 1 (satu) paket dipakai bersama di rumah Nopek di Sonopakis dan masih sisa 1 (satu) paket selanjutnya dititipkan ke Saksi Rangga;
- Bahwa alasan dititipkan ke Rangga karena belum punya isteri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan shabu dititipkan ke Saksi Dwi Rangga karena mau dipakai bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. DWI RANGGA RAKASIWI Alias CODOT Bin YULI SUDARNO dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa hubungan dan kaitan Saksi dengan Terdakwa teman memakai shabu;
- Bahwa Saksi awalnya sedang main dihubungi Terdakwa lewat WA diajak untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa Saksi memakai shabu bersama dengan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2020 di rumah Nopek di Sonopakis Kasihan Bantul;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian di depan gudang Satpol PP Kota Yogyakarta sepulang kerja;
- Bahwa cara shabu hisap secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa yang siapkan alat untuk hisap shabu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi adalah shabu seberat sekira 0,38 gram dan HP VIVO warna putih;
- Bahwa HP tersebut saksi gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi gunakan shabu untuk doping;
- Bahwa Saksi tahu kalau shabu adalah barang terlarang untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi gunakan shabu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi punya anak isteri;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi bisa membawa 1 (satu) paket shabu dititipi shabu oleh Terdakwa awalnya memakai shabu di rumah Nopek di Sonopakis dan sisa 1 (satu) paket dan Saksi disuruh untuk menyimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan Terdakwa "Nyo iki gawanen nek ono kancamu pingin dolen Rp. 450.000,00"
- Bahwa Saksi mau dititipi karena pakai bersama pada malam Minggu;
- Bahwa Saksi belum pernah diasesmen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan ini karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 di depan stadion Pacar Bantul;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu pada tanggal 28 Agustus 2020 di rumah Nopek di Sonopakis, Kasihan Bantul bersama dengan Saksi Dwi Rangga;
- Bahwa cara pakai shabu dimasukan ke bong/ pipet kaca selanjutnya dibakar dan selanjutnya di hisap menggunakan sedotan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari dari Sdr. Londo (DPO) dengan cara membeli dan transaksi di Jl. Magelang;
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi shabu dilarang;
- Bahwa alasan Terdakwa gunakan shabu untuk doping;
- Bahwa Terdakwa gunakan shabu tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita HP OPPO warna ungu;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dan transaksi beli shabu;
- Bahwa Terdakwa gunakan shabu belum lama bersama Saksi Dwi Rangga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak isteri;
- Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya positif
- Bahwa atas kejadian ini yang Terdakwa rasakan merasa menyesal tidak bisa memberi nafkan anak isteri;
- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa alasan shabu dititipkan ke Saksi Rangga karena takut ketahuan isteri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu 2 (dua) kali dengan Rangga di rumah Nopek di Sonopakis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di asesmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 Simcard 085800365473.
- 1 (Satu) buah HP VIVO V19 warna putih dengan No. Simcard : 085524443474.
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat +/-0,5 gram berikut plastik klipnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/03358 tanggal 10 September 2020, dari Dinas Kesehatan Balai Labkes Dan Kalibrasi, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/77/VIII/2020/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 015595/T/09/2020 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) menerima telpon dari terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO yang pada pokoknya menanyakan posisi dari saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan memberitahukan bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO memiliki shabu-shabu serta mengajak saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya antara saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO bersepakat untuk bertemu di Rumah NOPEK (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als



CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO bertemu di lokasi atau tempat yang telah disepakati tersebut, dimana pada waktu itu terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu 2 (dua) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 0,5 gram yang masing-masing dibungkus plastik klip, selanjutnya 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,5 gram yang masing-masing dibungkus plastik klip dikeluarkan oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dan diperlihatkan oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), kemudian saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yaitu dengan menggunakan beberapa alat hisap shabu-shabu, botol minuman You C 1000, Sedotan, dan pipet yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO selanjutnya oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dirangkai menjadi alat hisap / bong, DPB (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya setelah saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yaitu dengan cara alat hisap atau bong yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dihisap oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dengan masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) hendak mau pergi dari lokasi yang selanjutnya terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menitipkan 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus plastik klip yang belum digunakan kepada saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut "NYOH S IKI GAWANEN SIKIK, NGGO SESUK MALAM MINGGU, TAPI NEK KONCOMU ONO SING GELEM DOLEN 450 EWU WAE" (INI S DIBAWA DULU, BUAT BESOK MALAM MINGGU, TAPI KALAU TEMENMU ADA YANG MAU

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIJUAL SAJA Rp. 450.000,-), kemudian dijawab oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), dengan kata-kata "YOO" (YAA), bahwa pada saat terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menitipkan untuk disimpan yaitu berupa 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus plastik klip kepada saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) tersebut, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) tidak ada keberatan, dikarenakan 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram tersebut akan dipergunakan oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama- sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO besok pada malam minggu, selanjutnya terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO pergi meninggalkan lokasi sambil membawa alat hisap atau bong yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu DPB (Daftar Pencarian Barang), kemudian 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) langsung di taruh atau disimpan disaku celana yang terdakwa DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO gunakan.

- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sleman yaitu saksi LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, saksi DARU SATOTO, saksi HERKA HERMANSES, saksi RIYAN WILIARDHIE, saksi MUHAMMAD RIFAI, SH, mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Pacar Dukuh Bibis Rt. 008 Rw- Ds/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan test urine RSUD Sleman Instalasi Patologi klinik, pada tanggal 28 Agustus 2020 denganNo. RM: 391291yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. SUGIHARTO IP.Sp.PK selaku Ekspertisi dan verivikasi, dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa atas nama

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smm



BAGUS RANCANG menunjukkan hasil METHAMPHETAMINE POSITIF (+).

- Bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi/pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama BAGUS RANCANG Bin SURIPTO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dalam Pasal 127 ini pada pokoknya mengatur mengenai penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dalam huruf a ditekankan penggunaan narkotika yang dimaksud adalah narkotika golongan I dan bagi dirinya sendiri, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **tanpa hak** ” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa mulanya saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) menerima telpon dari terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO yang pada pokoknya menanyakan posisi dari saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan memberitahukan bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO memiliki shabu-shabu serta mengajak saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya antara saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANCANG Bin SURIPTO bersepakat untuk bertemu di Rumah NOPEK (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO bertemu di lokasi atau tempat yang telah disepakati tersebut, dimana pada waktu itu terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu 2 (dua) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 0,5 gram yang masing-masing dibungkus plastik klip, selanjutnya 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,5 gram yang masing-masing dibungkus plastik klip dikeluarkan oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dan diperlihatkan oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), kemudian saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yaitu dengan menggunakan beberapa alat hisap shabu-shabu, botol minuman You C 1000, Sedotan, dan pipet yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO selanjutnya oleh terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dirangkai menjadi alat hisap / bong, DPB (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya setelah saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yaitu dengan cara alat hisap atau bong yang sudah berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dihisap oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama-sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO dengan masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) hendak mau pergi dari lokasi yang selanjutnya terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menitipkan 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus plastik klip yang belum digunakan kepada saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut "NYOH S IKI GAWANEN SIKIK, NGGO SESUK MALAM MINGGU, TAPI NEK KONCOMU ONO SING GELEM DOLEN 450 EWU WAE" (INI S DIBAWA DULU, BUAT BESOK MALAM MINGGU, TAPI KALAU TEMENMU ADA YANG

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU DIJUAL SAJA Rp. 450.000,-), kemudian dijawab oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing), dengan kata-kata "YOO" (YAA), bahwa pada saat terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO menitipkan untuk disimpan yaitu berupa 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus plastik klip kepada saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) tersebut, saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) tidak ada keberatan, dikarenakan 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram tersebut akan dipergunakan oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) bersama- sama dengan terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO besok pada malam minggu, selanjutnya terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO pergi meninggalkan lokasi sambil membawa alat hisap atau bong yang dipergunakan untuk menggunakan shabu-shabu DPB (Daftar Pencarian Barang), kemudian 1 paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram oleh saksi DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO(Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) langsung di taruh atau disimpan disaku celana yang terdakwa DWI RANGGA RAKASIWI Als CODOT Bin YULI SUDARNO gunakan.

Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sleman yaitu saksi LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, saksi DARU SATOTO, saksi HERKA HERMANSES, saksi RIYAN WILIARDHIE, saksi MUHAMMAD RIFAI, SH, mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Pacar Dukuh Bibis Rt. 008 Rw- Ds/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan test urine RSUD Sleman Instalasi Patologi klinik, pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan No. RM: 391291yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. SUGIHARTO IP.Sp.PKselaku Ekspertisi dan verivikasi, dengan hasil pemeriksaanurine milik terdakwa atas nama BAGUS RANCANG menunjukkan hasil METHAMPHETAMINE POSITIF (+).

Bahwa terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi/pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan/permohonan yang disampaikan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam menentukan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 Simcard 085800365473.
- 1 (Satu) buah HP VIVO V19 warna putih dengan No. Simcard : 085524443474.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat $\pm 0,5$ gram berikut plastik klipnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan pemidanaan haruslah bersifat korektif, preventif dan edukatif, sehingga pemidanaan justru menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa, yang bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa, serta mempertimbangkan pula apa yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS RANCANG Bin SURIPTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 Simcard 085800365473.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP VIVO V19 warna putih dengan No. Simcard : 085524443474.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat \pm 0,5 gram berikut plastik klipnya,

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00(dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami, Nyoman Suharta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. dan Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 18 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.